



**PUTUSAN**

**Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

Pemohon

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Maret 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxxxxx xxxxxx, pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, terakhir tinggal bersama tahun 2021;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1 (Tegal, 24 Juni 2019) Perempuan, usia 4 tahun, belum sekolah, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak merantau ke Bekasi tinggal bersama dengan Pemohon kemudian orang tua Termohon ikut campur masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri, karena hal tersebut Pemohon sakit hati kemudian meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak mau memperbaiki hubungan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.;

Bahwa terhadap proses mediasi Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berhasil dalam pokok perkara namun dalam hal hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan diberikan ijin untuk menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

- a.-----Nafk  
ah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b.-----Mut'a  
h berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- c.-----Nafk  
ah 1 orang anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.) tanggal 16 Agustus 2023 telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bah

wa proses perceraian tetap dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

2.-----Bah

wa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan diberikan ijin untuk menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

a.-----Nafk

ah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

b.-----Mut'a

h berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

c.-----Nafk

ah 1 orang anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah

wa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2018;

-----Bah

wa tidak benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal, namun yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian bersama-sama merantau ke xxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, lalu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena saat itu Termohon dalam keadaan hamil, dan setelah itu Pemohon pindah kontrakan di daerah xxxxxxxx;

-----Bah

wa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1 (Tegal, 24 Juni 2019) Perempuan, usia 4 tahun, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa benar sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar namun penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon. Selama ini Termohon selalu menerima berapapun pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon juga tidak pernah menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;

-----Bah  
wa benar puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Agustus 2021 namun penyebab utamanya bukan karena Termohon tidak mau diajak merantau ke Bekasi tinggal bersama dengan Pemohon atau karena orang tua Termohon ikut campur masalah antara Pemohon dan Termohon. Saat itu justru menginginkan ikut Pemohon ke xxxxxxxx justru Pemohon yang tidak mau, Pemohon pernah mengajak Termohon ke xxxxxxxx namun saat mengajaknya dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sedangkan masalah orang tua yang katanya ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejatinya mereka hanya ingin membantu dan menasihati agar bisa rukun kembali. Untuk alasan Termohon menolak diajak berhubungan suami istri memang benar, hal ini karena Termohon sudah sangat kecewa dengan sikap Pemohon yang tidak jujur dan sering berbohong kepada Termohon dalam segala hal;

-----Bah  
wa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara keduanya tetapi tetap tidak dapat rukun kembali;

-----Bah  
wa terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga merasa tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah  
wa Pemohon mengakui sebagian jawaban Termohon namun membantah

*Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon selain dan selebihnya;

-----Bah  
wa pada lebaran tahun 2022, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk  
rukun kembali namun Termohon dan keluarganya justru tidak mau bahkan  
sebelum mengajukan permohonan perceraian ini, Pemohon juga sudah  
berusaha rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada  
pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah  
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat  
:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK  
xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa  
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan  
telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf  
Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx  
Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2018, Bukti  
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan  
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi  
kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon  
menyatakan menerima dan mengakuinya;

B.-----Saks  
i:

1.-----SAK

SI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah  
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx  
xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, semula rumah  
tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak  
bulan Maret 2020 mulai sering bertengkar;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon  
bertengkar karena karena masalah ekonomi, Termohon menuntut  
ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama  
kurang lebih 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan  
pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

-----Bah  
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui  
Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun  
kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan  
kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan  
Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAK  
SI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah  
sekitar tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang  
tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah  
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

-----Bah  
wa Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

-----Bah  
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu:

SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah ayah kandung Termohon;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah

*Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

-----Bah  
wa Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

-----Bah  
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diajukan secara lisan baik oleh Pemohon maupun Termohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam hal hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan diberikan ijin untuk menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

- a.-----Nafk  
ah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b.-----Mut'a  
h berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- c.-----Nafk  
ah 1 orang anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon

*Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar karena karena masalah ekonomi, Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1, lahir di Tegal, tanggal 24 Juni 2019 dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara keduanya tetapi tetap tidak dapat rukun kembali;
3. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon secara prinsip oleh Termohon telah diakui sebagian, dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian yang lain, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan Termohon mengajukan satu orang saksi yaitu SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

*Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan 1 saksi sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang memberikan ketentuan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya sangatlah penting untuk mendukung suatu pembuktian itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon hanya mengajukan 1 saksi saja tanpa adanya alat bukti lain yang mendukungnya sehingga Majelis Hakim menilai jawaban Termohon yang membantah, atau pengakuan Termohon secara bersyarat harus dinyatakan tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1, lahir di Tegal pada tanggal 24 Juni 2019, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2020 karena Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa selama berpisah selama 2 tahun lamanya, Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan Pemohon tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan melalui proses mediasi dan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi juga tidak berhasil;

*Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### Pertimbangan Petitum Kesepakatan

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi, maka terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan diberikan ijin untuk menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:

a.-----Nafk

ah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Mut'a

h berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

c.-----Nafk

ah 1 orang anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi sehingga untuk kesepakatan antara Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa kesepakatan yang telah dicapai para pihak sebagaimana di atas mengandung hal-hal yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan karena cerai talak diantaranya yaitu nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pemberian mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta tanggung jawab Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara sadar dan atas persetujuan masing-masing pihak oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka persetujuan dimaksud mengikat Pemohon dan Termohon yang membawa akibat hukum kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat atas isi dari kesepakatan tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*);
- Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan itikad baik oleh karenanya para pihak yang telah menyepakatinya harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;
- Bahwa terhadap teknis pembayaran kewajiban sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, dengan demikian pembayaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana kesepakatan antara keduanya dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

- Bahwa sedangkan terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam hal nafkah anak maka Majelis Hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan” dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- Bahwa terhadap nafkah anak tersebut, Majelis Hakim menilai nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan batas pembayarannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, lagi pula kesepakatan damai yang telah dicapai antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mencantumkan isi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut dalam diktum putusan ini dengan menetapkan:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama ANAK 1, lahir 24 Juni 2019 sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan tambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap pergantian tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum talak dijatuhkan berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama ANAK 1, lahir 24 Juni 2019 sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan tambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap pergantian tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

- |          |                   |   |    |             |
|----------|-------------------|---|----|-------------|
| a.       | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00,- |
| b.       | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
| Pemohon  |                   |   |    |             |
| c.       | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
| Termohon |                   |   |    |             |
| d.       | Redaksi           | : | Rp | 10.000,00,- |

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.Slw